



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jln. Raya Dompak, Pulau Dompak Tanjungpinang 29111

Telp. (0771) 4500089; Fax. (0771) 4500090, SLI (0771) 4500091 PO. BOX 155

Website : <http://umrah.ac.id> e-mail : email@umrah.ac.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 5285/UN53.0/KP.00.00/2023

TENTANG

**SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(PPPK) KEBUTUHAN TENAGA TEKNIS
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan peraturan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023.
2. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023.
3. Pengumuman Sekretaris Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32817/A.A3/KP.01.01/2023 Tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kebutuhan Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan ketentuan sebagai berikut.

I. INFORMASI UMUM

1. Alokasi kebutuhan jabatan PPPK di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2023, Tenaga Teknis sejumlah 23, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Teknis Dosen sejumlah 20
 - b) Teknis lainnya sejumlah 3
2. Informasi mengenai unit kerja dan rincian kebutuhan (jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, dan rencana penempatan) dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini yang dimuat pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>
3. Seleksi dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang meliputi:
 - 1) Kompetensi Teknis;
 - 2) Kompetensi Manajerial;
 - 3) Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - 4) Wawancara (penilaian integritas dan moralitas).Selain seleksi kompetensi menggunakan CAT, diberikan pula Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan berupa:
 - 1) Dosen
 - (a) Wawancara; dan
 - (b) Praktik Mengajar/*Microteaching*.
 - 2) Selain dosen berupa wawancara.

II. KRITERIA PELAMAR

Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukkan bagi pelamar dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pelamar **kebutuhan khusus** adalah pelamar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Eks THK-II yang terdaftar di dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II Badan Kepegawaian Negara, bekerja dan melamar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saat mendaftar, atau
 2. Tenaga Non ASN yang bekerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus (tanpa terputus) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- b. Pelamar **kebutuhan umum** adalah pelamar selain huruf a.

III. PERSYARATAN PELAMAR

- a. Persyaratan Umum
 1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Kriteria usia sebagaimana berikut (terhitung per tanggal pelamar melakukan pendaftaran *online* di SSCASN).
 - a) Pelamar pada kebutuhan tenaga teknis jabatan fungsional jenjang terampil, ahli pertama, dan ahli muda serendah-rendahnya 20 tahun 0 bulan 0 hari dan setinggitingginya 57 tahun 0 bulan 0 hari.
 - b) Pelamar pada kebutuhan tenaga kesehatan jabatan fungsional jenjang terampil, ahli pertama, dan ahli muda serendah-rendahnya 20 tahun 0 bulan 0 hari dan setinggitingginya 57 tahun 0 bulan 0 hari.
 - c) Pelamar pada kebutuhan tenaga teknis jabatan fungsional dosen serendahrendahnya 20 tahun 0 bulan 0 hari dan setinggi-tingginya 64 tahun 0 bulan 0 hari.
 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
 6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
 7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
 8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
 9. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
 10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
 11. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 12. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya.
 13. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK.
 14. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
- b. Persyaratan Khusus

Berikut adalah persyaratan khusus bagi pelamar PPPK.

 1. Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) pada saat kelulusan.
 2. Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh
 - a) surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, dan

- b) transkrip nilai asli dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) bagi **kebutuhan umum** mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- Pelamar pada jabatan fungsional selain dosen minimal 2,80 (dua koma delapan nol) skala 4,00 (empat koma nol).
 - Pelamar jabatan fungsional dosen minimal 3,00 (tiga koma nol) skala 4,00 (empat koma nol).
- Dibuktikan dengan transkrip nilai yang diterbitkan secara sah oleh Perguruan Tinggi pelamar.
4. Penyandang disabilitas dapat melamar dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan
 - Pada saat melamar, pelamar wajib menyatakan sebagai penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan:
 - Surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya, dan
 - Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
5. Persyaratan khusus tambahan sebagaimana berikut.
- Kebutuhan Tenaga Teknis**

No	Nama Jabatan	Deskripsi Jabatan	Rentang Gaji	Persyaratan Wajib Tambahan	Sertifikat sebagai Tambahan Nilai	
					Nama/Jenis Sertifikat	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundangundangan dan praktik SDM profesional mutakhir sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.	Rp7.561.650,00 - Rp8.101.650,00	Memiliki pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang yang relevan dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja.	-	-
2	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.	Rp7.561.650,00 - Rp8.101.650,00	Memiliki pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang yang relevan dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja.	-	-
3	Ahli Pertama - Pustakawan	Melaksanakan kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem	Rp7.561.650,00 - Rp8.081.650,00	Memiliki pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang yang relevan dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja.	-	-

		kepuustakawanan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.				
4	Asisten Ahli - Dosen	Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan uraian kegiatan jenjang Asisten Ahli.	Rp6.183.800,00 – Rp6.558.800,00	Memiliki pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang yang relevan dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja.	Sertifikat Pekerti/AA (<i>Applied Approach</i>) yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Pekerti/AA yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.	15%
5	Lektor - Dosen	Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan uraian kegiatan jenjang Lektor.	S-2: Rp6.445.400,00 – Rp7.145.400,00 S-3: Rp6.718.000,00 – Rp7.418.000,00	- Memiliki pengalaman sebagai tenaga pengajar di Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja, dengan ketentuan: 1. minimal 3 tahun untuk kualifikasi pendidikan S-3 (Doktor); atau 2. minimal 5 tahun untuk kualifikasi pendidikan S-2 (Magister). - Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi (minimal memuat judul, nama penulis, dan tautan/link artikel ilmiah dipublikasikan) atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (granted) berjumlah 1.	Sertifikat Pekerti/AA (<i>Applied Approach</i>) yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara a Pekerti/AA yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.	15%

6	Lektor Kepala-Dosen	Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan uraian kegiatan jenjang Lektor Kepala	Rp7.298.400,00 - Rp8.198.400,00	- Memiliki pengalaman sebagai tenaga pengajar di Perguruan Tinggi minimal 5 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja. - Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi (minimal memuat judul, nama penulis, dan tautan/link artikel ilmiah dipublikasikan) atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (granted) berjumlah 2. - Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional (minimal memuat judul, nama penulis, dan tautan/link artikel ilmiah dipublikasikan) atau yang salah satunya sebagai penulis pertama berjumlah 2.	Sertifikat Pekerti/AA (Applied Approach) yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Pekerti/AA yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	15%
---	---------------------	---	---------------------------------	---	--	-----

IV. RENCANA PENJADWALAN *)

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pengumuman tentang Penerimaan PPPK di portal Nasional dan portal Kemdikbudristek (https://casn.kemdikbud.go.id)	27 September s.d. 9 Oktober 2023
2	Pendaftaran melalui portal nasional (https://sscasn.bkn.go.id/)	27 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi administrasi	28 September s.d. 15 Oktober 2023
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	16 s.d. 20 Oktober 2023
5	Masa sanggah administrasi	21 s.d 23 Oktober 2023
6	Pengumuman pasca sanggah administrasi	30 Oktober 2023
7	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d 6 November 2023
8	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	11 November s.d. 4 Desember 2023
9	Pengumuman Daftar Peserta,Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	7 Desember 2023
	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	12 s.d. 18 Desember 2023 Tambahan

	Pengumuman Kelulusan PPPK	22 Desember 2023
	Pengisian DRH NI PPPK	23 Desember 2023 s.d. 14 Januari 2024
	Usul penetapan NI PPPK	15 Januari s.d. 11 Februari 2023

^{*)} Jadwal ini dapat berubah sesuai dengan penetapan jadwal Panselnas. Dimohon pelamar selalu memantau perkembangan informasi melalui laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

Berikut tata cara pendaftaran pelamar PPPK:

1. Pelamar wajib memiliki alamat *email* yang aktif untuk mengikuti proses rekrutmen PPPK Kemdikbudristek.
2. Pelamar wajib melakukan pendaftaran/registrasi secara *online* melalui portal nasional di laman <https://sscASN.bkn.go.id>.
3. Pelamar melakukan login ke portal SSCASN (<https://sscASN.bkn.go.id>) dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan *password* yang telah didaftarkan.
4. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan tautan (*link*) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar).
5. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK Tenaga Teknis atau PPPK Tenaga Kesehatan.
6. Pelamar memilih instansi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dilanjutkan dengan mengisi isian yang diperlukan.
7. Pelamar mengisi riwayat pekerjaan dan/atau riwayat penulisan ilmiah, jika ada.
8. Pelamar wajib mengunggah hasil *scan* dokumen persyaratan asli meliputi:
 - a. pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
 - c. surat lamaran yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan dengan tinta hitam, ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diberi tanggal sesuai tanggal pendaftaran, ditandatangani (tanda tangan basah), serta dibubuhi e-meterai (meterai elektronik) Rp10.000,00; (Format surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>).
 - d. ijazah dan dokumen persyaratan lain terkait kualifikasi pendidikan, dengan ketentuan:
 - 1) ijazah sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar;
 - 2) bagi lulusan luar negeri wajib melampirkan ijazah dan surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
 - 3) bagi kebutuhan jabatan yang mensyaratkan sertifikat keahlian/profesi, melampirkan sertifikat keahlian/profesi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang, sesuai dengan persyaratan kebutuhan jabatan;
 - 4) bagi kebutuhan jabatan yang mensyaratkan syarat tambahan berupa bidang minat atau pendidikan jenjang sebelumnya, maka wajib melampirkan pula dokumen yang menunjukkan informasi bidang minat atau ijazah jenjang pendidikan sebelumnya.
 - 5) ijazah dan dokumen persyaratan lain terkait kualifikasi pendidikan diunggah dalam 1 (satu) *file*.
 - 6) Surat Keterangan Lulus (SKL)/ijazah sementara tidak dapat digunakan untuk melamar.
 - e. transkrip nilai, dengan ketentuan:
 - 1) bagi lulusan dalam negeri: melampirkan transkrip nilai sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar; 2)
 - bagi lulusan luar negeri:

- a) melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi; dan
 - b) apabila tidak dapat melampirkan transkrip nilai, maka wajib melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi asal yang menyatakan bahwa program yang diambil adalah program berbasis riset (*by research*).
- f. surat pernyataan data diri pelamar yang diketik menggunakan komputer, ditandatangani (tanda tangan basah), serta dibubuhi e-meterai (meterai elektronik) Rp10.000,00; (Format surat pernyataan data diri pelamar dapat diunduh pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>).
- g. dokumen persyaratan wajib jabatan pada bagian **III. Persyaratan Pelamar huruf b. Persyaratan Khusus pada kolom (5);**
 Surat keterangan pengalaman kerja di bidang relevan pada jabatan yang di lamar mengikuti ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Surat keterangan pengalaman kerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
 - 2) Surat keterangan pengalaman kerja dimungkinkan lebih dari satu jika pengalaman kerja dalam jabatan yang dilamar diperoleh dari unit kerja/instansi yang berbeda. (Format surat keterangan pengalaman kerja dapat diunduh pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>).
- h. dokumen lain sebagai tambahan nilai pada bagian **III. Persyaratan Pelamar huruf b. Persyaratan Khusus pada kolom (6).**
- i. bagi pelamar pada kebutuhan khusus wajib melampirkan surat keterangan pengalaman kerja pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara terus menerus (tanpa terputus) dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Surat keterangan pengalaman kerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
 - 2) Masa pengalaman kerja pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi paling singkat 2 tahun secara terus menerus (tanpa terputus). (Format surat keterangan pengalaman kerja pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara terus menerus (tanpa terputus) dapat diunduh pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>).
- j. bagi pelamar penyandang disabilitas wajib melampirkan:
 - 1) dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitas yang dialami, dan
 - 2) tautan (*link*) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar (pelamar mengunggah video singkat tersebut di youtube/google drive/dropbox/media penyimpanan lainnya). Pastikan tautan/*link* video tersebut dapat diakses oleh panitia.
- 9. Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-meterai pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://meterai-elektronik.com>.
- 10. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi).
- 11. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

VI. PROSES SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- a. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada kesesuaian antara persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang diunggah dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- b. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://casn.kemdikbud.go.id>.
- c. Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi.

2. Seleksi Kompetensi

- a. Seleksi kompetensi diselenggarakan bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi.
- b. Seleksi kompetensi yang menggunakan CAT dilaksanakan di masing-masing tempat pelaksanaan tes yang ditentukan berdasarkan lokasi ujian yang dipilih pelamar pada saat pendaftaran.
- c. Pelamar dapat melihat informasi tanggal, sesi (waktu), dan tempat pelaksanaan tes secara cermat pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.
- d. Pelamar hanya dapat melaksanakan seleksi kompetensi pada tanggal, sesi (waktu), dan tempat pelaksanaan tes yang telah ditentukan.
- e. Pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi, setiap peserta wajib menunjukkan Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2023 dan KTP asli yang masih berlaku/Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat berwenang yang masih berlaku/Paspor (bagi peserta seleksi di Luar Negeri)/Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (bagi peserta seleksi di Luar Negeri).
- f. Materi, jumlah soal, dan bobot seleksi untuk **formasi kebutuhan khusus** adalah sebagai berikut.
 - 1) Selain dosen

[illegible]

2) Dosen

No	Jenis Seleksi	Bobot	Jumlah Soal	Skor Maks	Skor Maks Konversi	Skor Maks Konversi *Bobot	Keterangan
1	Kompetensi Teknis						Tidak menggugurkan
	a. Kompetensi Teknis Menggunakan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT)						
	1) Etika dan Tridharma Perguruan Tinggi	60%	20	100	100	270	
	2) Bahasa Inggris		20	100	100		
	3) Penalaran dan Pemecahan Masalah		20	100	100		
	4) Dimensi Psikologi		30	150	150		
	b. Kompetensi Teknis Tambahan						
	1) Wawancara	20%	5	25	450	90	
	2) Praktik Mengajar/ <i>Microteaching</i>	20%	5	25	450	90	
2	Kompetensi Manajerial	Sesuai ketentuan Panselnas					
3	Kompetensi Sosial Kultural						
4	Wawancara (Penilaian Integritas dan Moralitas)						

- g. Materi, bobot, dan nilai ambang batas seleksi untuk **formasi kebutuhan umum** adalah sebagai berikut.

1) Selain dosen

[illegible]

2) Dosen

No	Jenis Seleksi	Bobot	Jumlah Soal	Skor Maks	Nilai Ambang Batas Per Subtes		Skor Maks Konversi	Skor Maks Konversi* Bobot	Total Skor Maks Konversi* Bobot	Nilai Ambang Batas Total Konversi* Bobot
					Skor	Skor Konversi				
1	Kompetensi Tekni s								450	248
	a. Kompetensi Teknis Menggunakan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT)									
	1) Etika dan Tridarma Perguruan Tinggi	60%	20	100	30	30	100	270		
	2) Bahasa Inggris		20	100	30	30	100			
	3) Penalaran dan Pemecahan Masalah		20	100	30	30	100			
	4) Dimensi Psikologi		30	150	66	66	150			
	b. Kompetensi Teknis Tambahan									
	1) Wawancara	20%	5	25	12,5	225	450	90		
	2) Praktik Mengajar/ <i>Microteaching</i>	20%	5	25	12,5	225	450	90		
2	Kompetensi Manajerial	Sesuai ketentuan Panselnas								
3	Kompetensi Sosial Kultural									
4	Wawancara (Penilaian Integritas dan Moralitas)									

^{*)} Nilai ambang batas untuk kebutuhan jabatan fungsional dosen terdiri atas nilai ambang batas masing-masing subtes/per subtes dan nilai ambang batas keseluruhan subtes/total.

- h. Peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan bagi kebutuhan **jabatan fungsional dosen formasi kebutuhan umum** adalah peserta yang telah dinyatakan memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) seleksi kompetensi teknis dengan CAT, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara (penilaian integritas dan moralitas).
- i. Peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan bagi kebutuhan **jabatan fungsional selain dosen formasi kebutuhan umum** adalah peserta yang telah dinyatakan memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) seleksi kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara (penilaian integritas dan moralitas).

VII. PENENTUAN KELULUSAN

- Pengumuman hasil kelulusan akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.
- Kelulusan akhir seleksi PPPK tenaga teknis dan tenaga kesehatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TA 2023 ditentukan berdasarkan hasil pengolahan Panitia Seleksi Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk

Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir kelulusan yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:

- a. nilai kompetensi teknis yang tertinggi;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara (penilaian integritas dan moralitas) yang tertinggi; dan
 - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
3. Penetapan/keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2023 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

VIII. USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PPPK

1. Pelamar yang dinyatakan lulus wajib melengkapi berkas/dokumen dalam rangka usul penetapan nomor induk PPPK.
2. Berkas/dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan diumumkan setelah pengumuman final.

IX. KETENTUAN LAIN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sesuai batas usia jabatan yang dilamar, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan batas usia pensiun jabatan yang dilamar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian/penilaian kinerja, dan kesesuaian kompetensi.
2. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
3. Bagi pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia seleksi pengadaan PPPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TA 2023 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
4. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti salah satu atau seluruh tahapan seleksi kompetensi pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi pengadaan PPPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TA 2023.
5. Bagi pelamar PPPK yang terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan PPPK, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK.
6. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi di kemudian hari:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - e. meninggal dunia,Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
7. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka panitia seleksi pengadaan PPPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TA 2023 dapat

- menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional.
8. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
 9. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
 10. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TA 2023 dapat menghubungi narahubung pada nomor 177 setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB atau melalui surel pengaduan@kemdikbud.go.id.
 11. Panitia seleksi pengadaan PPPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TA 2023 tidak menerima berkas fisik.
 12. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TA 2023 akan diumumkan secara resmi melalui laman <https://casn.kemdikbud.go.id>. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman tersebut.
 13. Dengan telah mendaftar seleksi PPPK pada Kemdikbudristek melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id> maka pelamar dinyatakan bersedia tunduk dan patuh pada semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam seleksi PPPK Kemdikbudristek.
 14. Kelalaian dalam membaca pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar.
 15. Informasi dan penjelasan lain terkait pelaksanaan seleksi PPPK Kemdikbudristek dapat dibaca melalui *Frequently Asked Questions* (FAQ) yang telah disediakan pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.

Tanjungpinang, 29 September 2023

Rektor,



Prof. Dr. Agung Dnamar Syakti, S.Pi., DEA
NIP. 197510272005011001

Lampiran I

Nomor : 5285/UN53.0/KP.00.00/2023

Hal : Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Kebutuhan Tenaga Teknis di Lingkungan Universitas Maritim
Raja Ali Haji TA 2023

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
KEBUTUHAN TENAGA TEKNIS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KETERANGAN PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN				PENEMPATAN
				KHUSUS	UMUM	UMUM (DISABILITAS)	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	LEKTOR - DOSEN	S-3 ILMU MANAJEMEN		1	0	0	1	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS MARITIM - S-1 AKUNTANSI
2.	LEKTOR - DOSEN	S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		1	0	0	1	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS MARITIM - S-1 MANAJEMEN
3.	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 EKONOMI PEMBANGUNAN		1	0	0	1	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS MARITIM - S-1 MANAJEMEN
4.	LEKTOR - DOSEN	S-2 TEKNIK SUMBER DAYA AIR		1	0	0	1	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) - FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN - S-1 BUDIDAYA PERAIRAN
5.	LEKTOR - DOSEN	S-2 PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN		1	0	0	1	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) - FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN - S-1 ILMU KELAUTAN
6.	LEKTOR - DOSEN	S-3 PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN		1	0	0	1	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) - FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN - S-1 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

7.	LEKTOR - DOSEN	S-2 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN		1	0	0	1	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) - FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN
8.	LEKTOR - DOSEN	S-3 ADMINISTRASI PUBLIK		1	0	0	1	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK - S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA
9.	LEKTOR - DOSEN	S-3 HUBUNGAN INTERNASIONAL		1	0	0	1	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK - S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
10.	LEKTOR KEPALA - DOSEN	S-3 HUKUM		1	0	0	1	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK - S1 ILMU HUKUM
11.	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 BIOLOGI		1	0	0	1	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) - FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN - S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI
12.	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 PENDIDIKAN KIMIA		1	0	0	1	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) - FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN - S-1 PENDIDIKAN KIMIA
13	LEKTOR - DOSEN	SPEKIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER		0	1	0	1	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) - FAKULTAS KESEHATAN DAN ILMU KEDOKTERAN - S-1 KEDOKTERAN
14.	LEKTOR - DOSEN	SPEKIALIS PENYAKIT DALAM		0	1	0	1	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) - FAKULTAS KESEHATAN DAN ILMU KEDOKTERAN - S-1 KEDOKTERAN
15.	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 ILMU KEDOKTERAN		0	1	1	2	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) - FAKULTAS KESEHATAN DAN ILMU KEDOKTERAN - S-1 KEDOKTERAN
16.	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 ILMU KOMPUTER		1	0	0	1	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) - FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN - TEKNIK ELEKTRO

17.	LEKTOR - DOSEN	S-3 ILMU KOMPUTER		0	1	0	1	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) - FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN - TEKNIK INFORMATIKA
18.	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 TEKNIK MESIN		1	0	0	1	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) - FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN - TEKNIK PERKAPALAN
19.	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 MATEMATIKA		1	0	0	1	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) - FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN - TEKNIK PERKAPALAN
20.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU PEMERINTAHAN		1	0	0	1	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) - NON FAKULTAS - BIRO AKADEMIK, PERENCANAAN, KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA AKADEMIK
21.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 AKUNTANSI;S-1 SOSIOLOGI;S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI		1	0	0	1	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) - NON FAKULTAS - UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN
22.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU INFORMATIKA;S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S 1 ILMU KOMPUTER;S-1 TEKNIK ELEKTRO		1	0	0	1	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) - NON FAKULTAS - UNIT PENUNJANG AKADEMIK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Tanjungpinang, 29 September 2023

Rektor,



Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA.
NIP. 197510272005011001

FORMAT SURAT LAMARAN

(kota), (tanggal) (bulan) 2023

Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
nama :
NIK :
tempat, tanggal lahir :
jenis kelamin :
alamat domisili saat ini :
alamat sesuai KTP :
nomor ponsel :
surat elektronik (email) :
pendidikan :
perguruan tinggi :
jenis kebutuhan : khusus/umum*)
jabatan yang dilamar :
penempatan :

dengan ini menyampaikan surat lamaran untuk dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis/Kesehatan*) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan hasil scan dokumen kelengkapan asli yang sesuai dengan ketentuan pada pengumuman dan telah diunggah sebagai berikut

1. pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
2. scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
3. scan ijazah asli dan/atau surat keputusan penyetaraan ijazah;
4. scan transkrip nilai asli;
5. scan surat keterangan memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar sesuai ketentuan;
6. scan Surat Pernyataan Diri pelamar yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
7. scan dokumen lainnya sesuai ketentuan persyaratan khusus Jabatan Fungsional yang dilamar; dan
8. scan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitas. **)

Seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia seleksi membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

e-meterai
Rp10.000,00

tanda tangan
(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu
**) Berkas nomor 8 hanya berlaku bagi penyandang disabilitas (dapat dihapus bagi non disabilitas)

KOP INSTANSI/LEMBAGA

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama :

NIP*)/NIK :

jabatan :

instansi :

unit kerja/satuan kerja :

dengan ini menerangkan bahwa

nama :

tempat, tanggal lahir :

pendidikan :

unit kerja :

telah bekerja pada sebagai selama tahun bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal secara terus menerus.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(kota), (tanggal) (bulan) 2023
Nama Jabatan,

(ttd+cap stempel basah)

(Nama Pimpinan Unit Kerja)
NIP

*) Jika ASN

SURAT PERNYATAAN RIWAYAT KERJA

1. Identitas Diri :
- a. NIK :
 - b. Nama :
 - c. Tempat/ Tgl Lahir :
 - d. Email :
 - e. Nomor Telp/HP :
2. Profil pekerjaan saat ini:
- a. Pekerjaan : **Operator Komputer (contoh)**
 - b. Unit Kerja :
 - c. Deskripsi Pekerjaan
(Deskripsi pekerjaan harus menggambarkan secara singkat dan jelas tentang uraian tugas sesuai pekerjaan yang telah dilakukan)
.....

3. Riwayat Pekerjaan

No	Tempat Bekerja	Jabatan	Masa Kerja		Gaji	Surat Keputusan		
			Tgl Mulai	Tgl Selesai		Nomor	Tanggal	Pejabat Penandatanganan
1	PT BAC (contoh)	Operator Komputer (contoh)	1 Januari 2022 (contoh)	Sampai saat ini (contoh)				
2	PT XYZ (contoh)	Operator Komputer (contoh)	1 Januari 2020 (contoh)	1 Juni 2021 (contoh)				

- Riwayat Pekerjaan diurut berdasarkan riwayat pekerjaan saat ini (terkini) sampai riwayat pekerjaan sebelumnya.
- Setiap rincian pekerjaan pada daftar riwayat pekerjaan, wajib dilengkapi dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh Pimpinan tempat bekerja dan dapat dihitung sebagai pengalaman kerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar.

(kota), (tanggal) (bulan) 2023
Yang membuat pernyataan,

(ttd)

(Nama Jelas)

BUKTI PENGALAMAN KERJA 1

KOP INSTANSI/PERUSAHAAN

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah

ini nama :

NIP*)/NIK :

jabatan :

unit kerja/instansi :

dengan ini menerangkan

bahwa nama :

tempat, tanggal lahir :

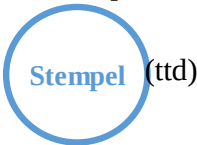
pendidikan :

tempat kerja :

Telah melaksanakan tugas sebagai **Operator Komputer (contoh)** selama 1 Tahun 8 bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 (contoh) sampai dengan saat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(kota), (tanggal) (bulan) 2023
Jabatan Pimpinan Unit Kerja,



(Nama Pimpinan Unit Kerja)
NIP

*) Jika ASN

BUKTI PENGALAMAN KERJA 2

KOP INSTANSI/PERUSAHAAN

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama :

NIP*)/NIK :

jabatan :

unit kerja/instansi :

dengan ini menerangkan bahwa

nama :

tempat, tanggal lahir :

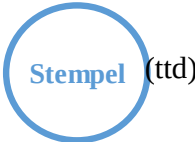
pendidikan :

tempat kerja : **PT. XYZ**

Telah melaksanakan tugas sebagai **Operator Komputer (contoh)** selama 1 tahun 6 bulan, terhitung mulai tanggal **1 Januari 2022 (contoh)** sampai dengan **1 Juni 2021 (contoh)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(kota), (tanggal) (bulan) 2023
Jabatan Pimpinan Unit Kerja,



(Nama Pimpinan Unit Kerja)
NIP

*) Jika ASN

Semua bukti pegalaman kerja harus terlampir dan digabung menjadi 1 *file* dengan surat keterangan pengalaman kerja seperti contoh di atas dan disimpan menjadi format .pdf.

SURAT PERNYATAAN DATA DIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat KTP :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
3. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. tidak menggunakan/mengonsumsi maupun memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obatobatan terlarang atau sejenisnya;
6. tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah;
7. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
9. tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
11. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
12. tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
13. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK; dan
14. memiliki pengalaman kerja pada bidang yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

(kota), (tanggal) (bulan) 2023
Yang Membuat Pernyataan,

e-materai
Rp10.000,00

tanda tangan

(Nama Lengkap)